LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya, akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dokumen LKj-IP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKj-IP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/ kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh serta dapat diketahui apakah program/ kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, dokumen LKj-IP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKj-IP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sungai Penuh.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, dengan harapan kiranya laporan ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak terkait, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

Sungai Penuh, 21 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA,

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Drs. ABRARDANI, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19650728 199403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1. Gambaran Umum SKPD 1
1.2. Maksud dan Tujuan 10
1.3. Landasan Hukum 11
1.4. Sistematika Penyusunan LKj-IP 2021 12
1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued) 13
BAB. II PERENCANAAN KINERJA 14
2.1. Visi dan Misi 14
2.2. Perjanjian Kinerja 16
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1. Capaian Kinerja 19
3.2. Realisasi Anggaran 25
BAB. IV PENUTUP 27

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Struktur Organisasi BPBD Kota Sungai Penuh	9
Tabel	2.1	Indikator Kinerja BPBD Kota Sungai Penuh Tahun 2021	18
Tabel	3.1	Target dan Capaian Indikator sasaran Periode 2016-2021	21
Tabel	3.2	Daftar Bahan Baku Bangunan yang telah diserahkan kepada Korban Bencana Tahun 2016 s.d 2021	24
Tabel	3.3	Daftar Bahan Logistik dan peralatan yang telah diserahkan kepada Korban Bencana Tahun 2016 s.d 2021	25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk BPBD Kota Sungai Penuh. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap Instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat dalam upaya menuju terwujudnya cita-cita bangsa.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh berkududukan dibawah dan tanggung jawab Walikota Kota Sungai Penuh melalui Sekretaris Daerah, sedangkan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

A. Tugas

1) Menetapkan pedoman penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan Merata;
2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan;
3) Menyusun dan menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangganan bencana;

5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dari setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7) Mempertanggungjawabkan pengunaan anggaran yang terima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan.

BPBD Kota Sungai Penuh Terdiri dari:

1) Kepala.
   Kepala BPBD Kota Sungai Penuh mempunyai tugas memimpin BPBD
2) Unsur Pengarah.
   Mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
3) Unsur Pelaksana terdiri dari:
   1. Kepala Pelaksana;
   2. Sekretariat;
   3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
   5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penangganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
b. Pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1. KEPALA PELAKSANA BPBD

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana secara terintegrasi.

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Fungsi Koordinasi penyenggaraan penanggulangan bencana merupakan unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertical yang ada di daerah, lembaga Usaha dan atau pihak yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
2. Fungsi Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertical yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penangganan darurat bencana.
3. Fungsi Pelaksana merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada didaerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama,melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Daerah Kota Sungai Penuh sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud memyelenggara fungsi :

1. Pengkoordinasian, Sikronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD.
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundangan, organisasi, tatalaksana, peningkatankapasitas sumber daya manuasia, keuangan perlengkapan dan rumah tangga.
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.

4. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya
6. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Program.
c. Sub bagian Evaluasi.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(1.a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian;
b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor serta penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dan keperpustakaan;
c. Melaksanakan tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
d. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;
e. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas barang inventaris;
f. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karir, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;

g. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun asministrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;
h. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan disiplin pegawai;
i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian;
j. Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yan diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1.b) Sub Bagian Program, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan dibidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
c. Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksana program dan anggaran;
d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKj-IP) dan Pelaporan Tahunan Dinas;
e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang penanggulangan bencana daerah;
f. Melaksanakan pengelolaan data statistik dibidang penanggulangan bencana daerah;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1.c) Sub Bagian Evaluasi mempunyai tugas:

a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
b. Melaksanakan pengelolaan dan panatausahaan keuangan;

c. Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan vertifikasi serta perbendaharaan;
d. Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan keuangan;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
4. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

3.1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

a. Seksi Pencegahan dan;

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi pra bencana serta pemberdayakan masyarakat.

b. Seksi Kesiapsiagaan.

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

3.2. Seksi sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 diatas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

4. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic;
2. Pengkoordinasiandan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic;
3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penangganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. Pemantauan evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

4.1. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

a. Seksi Penanganan Darurat;

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanganan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi;

b. Seksi Logistik.

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penangganan bencana pada saat tanggap dukungan logistik.

4.2. Seksi sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 diatas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

5. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksidalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusanan Kebijakan dibidang Penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Penanggulangan bencana pada pasca bencana;
4. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada pasca bencana.

5.1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

a. Seksi Rehabilitasi.

   Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana.

b. Seksi Rekonstruksi.

   Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksidalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana.

5.2. Seksi sebagaimana dimaksud pada poin 5.1 diatas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

6. SRTUKTUR ORGANISASI

Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3 kepala bidang, 3 Kasubbag, 6 Kasi. Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh

NO	JABATAN	ESELON
1.	Kepala	II.a
2.	Unsur Pengarah	II.b
3.	Kepala Pelaksana	II. b
4.	Sekterariat	III.b
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.a
	b. Kasubbag Program	IV.a
	c. Kasubbag Evaluasi	IV.a
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	III.b
	a. Seksi Pencegahan	IV.a
	b. Seksi Kesiapsiagaan	IV.a
5.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	III.b
	a. Seksi Penanganan Darurat	IV.a
	b. Seksi Logistik	IV.a
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III.b
	a. Seksi Rehabilitasi	IV.a
	b. Seksi Rekonstruksi	IV.a

Jumlah pegawai sampai dengan Desember 2021 di BPBD Kota Sungai Penuh sebanyak 38 orang yang terdiri 29 orang PNS dan 9 orang pegawai honorer/ tidak tetap. Dari jumlah personil sebanyak 38 orang tersebut, 13 orang adalah pejabat struktural, 15 orang pelaksana teknis/ administrasi dan 9 orang honorer/ pegawai tidak tetap. Selain pegawai juga terdapat Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana yang berjumlah 80 orang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh disusun dengan maksud dan tujuan yaitu:

1. Maksud

a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat;
b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh untuk memberikan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sebagai panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat;
d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu;
e. Memberikan gambaran permasalahan yang di hadapi dalammenjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.

2. Tujuan:

a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam upaya turut

mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021;

b. Meningkatkan Manajemen dan akuntabilitas pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
c. Meningkatkan kualitas Penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan penanggulangan bencana daerah yang berkualitas;
d. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintekrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana;
e. Mengembangkan penelitian sistem informasi laporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

1.3. Landasan Hukum

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4) Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5) Permenpan & RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7) Permenpan& RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan LKj-IP Tahun 2021.

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh disusun sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisa terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Identifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang dituangkan dalam perumusan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh. Hasil perumusan permasalahan utama tersebut dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum SKPD dan sumber informasi lainnya yang relevan. Berdasarkan hasil analisis, Permasalahan utama yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh meliputi:

1. Kurangnya kesadaran aparatur dan masyarakat dalam penangulangan bencana;
2. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat;
3. Kurangnya pemahaman petugas/ aparatur dalam menghitung penilaian kerugian dan kerusakan pasca bencana karena keterbatasan dana;
4. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah;
5. Kurangnya sosialisasi dan simulasi kebencanaan karena terbatasnya dana;
6. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 merupakan periode tahun keempat dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Visi BPBD Kota Sungai Penuh adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, handal dan professional mewujudkan Kota Sungai Penuh Tangguh terhadap bencana, sedangkan Visi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh adalah Terwujudnya Kota Sungai Penuh Menjadi Kota Pendidikan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Sejahtera" dengan slogan **"Maju dan Berkeadilan ".**

2.1.2. Misi

Dari visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh memiliki misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government;
2. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah akhir yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut harus konsisten dengan tugas fungsi organisasi yang kolektif, tujuan ini menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan

misi lembaga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh telah meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga, sebagai berikut : Terlaksananya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, terciptanya kualitas sumber daya dan aparatur yang handal dan tangguh dalam penangganan bencana serta merumuskan, menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien di Pemerintah Kota Sungai Penuh. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan pengurangan resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu antara lain tahunan dan semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dapat dicapai. Bertolak dari tujuan yang telah disebut sebelumya, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Menurunnya resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

2.1.4. Kebijakan

Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya pencapaian pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disusun secara organisasi. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh perlu menetapkan strategi-strategi tertentu serta kebijakan-kebijakan yang tepat kepada sasaran yang ingin dicapai meliputi:

a) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi);

b) Penataan kawasan Kawasan Rawan Bencana Banjir;
c) Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
d) Pengembangan desa tangguh bencana;
e) Mengembangkan dan pengadaan sistem peringatan dini bencana;
f) Pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung penanggulangan bencana;
g) Peningkatan penanganan korban pasca bencana secara berkesinambungan;
h) Peningkatatan penanganan korban pasca bencana secara berkesinambungan;
i) Optimalisasi penanggulangan bencana dan menyediakan lokasi evakuasi korban bencana di kawasan rawan bencana.

2.1.5. Program

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan Visi dan Misi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh telah menetapkan program berdasarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penanggulangan Bencana.

2.2. Perjanjian Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran capaian kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran capaian kinerja lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama ***(key performance indicator)***. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
(2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
(3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah dan;
(4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sungai Penuh Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persentase Desa/kampung tangguh bencana	Desa	4
		Persentase Lokasi Evakuasi Bencana	Lokasi	10
3	Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	%	89
		Persentase Anggota TRC yang memiliki kompetensi	Orang	20
4	Terlaksananya penanganan Bencana secara cepat dan tepat	Persentase korban bencana tertangani	%	100
		Persentase pemulihan kerusakan bencana yang tertangani	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan Badan yang menangani kebencanaan di wilayah Kota Sungai Penuh, serta membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kebencanaan. Hal tersebut di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan BPBD. Capaian dan Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Dengan adanya pengukuran capaian kinerja maka dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan pada tahun selanjutnya. Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri dari:
    a. Indikator input (masukan), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
    b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung, dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
    c. Indikator outcome (hasil), yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.

Secara umum Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sungai Penuh dan Rencana Strategis BPBD Tahun 2016–2021. Dalam upaya mendukung Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh melaksanakan 2 (Dua) tujuan, 4 (Empat) Indikator Tujuan, 4 (Empat) Sasaran dan 7 (Tujuh) Indikator sasaran. Pencapaian 2 (Dua) tujuan dan 7 (Tujuh). Indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target dan Capaian Indikator sasaran Periode 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM												URUSAN	SKPD
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Nilai Evaluasi Sakip	Predikat	C	C	B	C	B	B	B	B	B	B	BB	Belum	Penunjang	BPBD
2	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Sungai Penuh	Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana Penanggulangan bencana	%	25.00	0	50.00	9.45	57.70	51,95	68	51,95	78	51,28	89	51,95	Wajib P. Dasar	BPBD
		Lokasi Evakuasi	Lokasi	N.	0	2	12	4	20	6	24	8	24	10	24	Wajib P. Dasar	BPBD
		Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi)	Orang	N.A	40	20	0	20	10	20	70	20	70	20	80	Wajib P. Dasar	BPBD
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	N.A	0	3	1	4	3	4	5	4	5	4	3	Wajib P. Dasar	BPBD
		Tertanganinya kerusakan infrastruktur akibat bencana	%	100	34	100	34	100	34	100	34	100	39.82	100	39.82	Wajib P. Dasar	BPBD
		Cakupan korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	95.65	100	33.33	100	100	Wajib P. Dasar	BPBD

1. Tabel diatas menunjukkan bahwa **Nilai Evaluasi Sakip** tahun 2016 dan tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mendapat nilai C sedangkan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 mendapat nilai B. sedangkan untuk tahun 2021 target evaluasi Sakip BB tapi untuk tahun 2021 belum ada penilaian dari Inspektorat Kota Sungai Penuh;
2. Indikator sasaran **Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana**, Ketersediaan sarana da prasarana untuk tahun 2016 belum ada capaian, pada tahun 2017 target sebanyak 50 % sedangkan capaian hanya 9,45 %, target 2018 sebanyak 57,70 sedangkan realisasi sebanyak 51,95. Tahun 2019 target sebesar 68% sedangka realisasi sebesar 51,95. Tahun 2020 target sebesar 78% dan realisasi masih 51,95. Tahun 2021 target Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebesar 89% dan realisasi sebesar 51,95. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana di BPBD Kota Sungai Penuh merupakan hibah dari pemerintah pusat;
3. Target indikator sasaran **Lokasi Evakuasi Bencana** dimulai pada tahun 2017 sebanyak 2 Lokasi sedangkan capaian sebanyak 12 lokasi, target Lokasi Evakuasi Bencana tahun 2018 sebanyak 2 lokasi sedangkan capaian sebanyak 8 lokasi. Target Lokasi Evakuasi Bencana tahun 2019 sebanyak Persentase sampai dengan pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 24 Lokasi sedangkan tahun 2021 tidak ada penetapan lokasi evakuasi namun secara keseluruhan penetapan lokasi evakuasi sudah melampaui target sebanyak 10 lokasi, adapun nama-nama lokasi evakuasi adalah: Lapangan SMPN 4 Sungai Penuh, Lapangan SMAN 5 Sungai Penuh, Gedung Serba guna Tanjung, SD Tanjung Bunga, Lapangan Bola Kaki Koto Padang, Lapangan Mini Desa Baru Debai, SMKN 4 Sungai Penuh, SMPN 6 Sungai Penuh, Desa Sandaran Galeh, SDN 043/XI Koto Renah, SDN 037/XI Koto Keras, SMKN 1 Sungai Penuh, SMKN 2 Sungai Penuh, Puskesmas Koto Baru, SMPN 7 Sungai Penuh, SD N 038/XI Koto Lolo, Terminal Kumun, SDN 047/XI Koto Baru, SDN 052/XI Ulu Air, SMKN 3 Sungai Penuh, Lapangan Pemda Koto Renah, Lapangan Merdeka Sungai Penuh, Stadion Pancasila Tanah Kampung dan Lapangan Kantor Camat Tanah Kampung;

4. **Jumlah anggota TRC Berkompeten**. Pada tahun 2016 sudah dimulai dilakukan Diksar TRC sebanyak 40 Orang. Pada tahun 2017 target sebanayk 20 orang namun tidak ada Diksar TRC. Pada tahun 2018 target sebanyak 20 orang namun capaian hanya 10 orang. Pada tahun 2019 target Jumlah anggota TRC Berkompetensi sebanyak 20 orang dan realisasi sebanyak 70 orang. Pada tahun 2020 target Jumlah anggota TRC Berkompeten sebanyak 20 orang dan realisasi sebanyak 70 orang. Pada tahun 2021 target Jumlah anggota TRC Berkompetensi sebanyak 20 orang dan realisasi sebanyak 80 orang. Dari keseluruhan, capaian Jumlah anggota TRC Berkompeten telah melampaui dengan target keseluruhan sebanayak 100 orang sedangkan realisasi sebanyak 270 orang atau 270 %;
5. Indikator Desa Tangguh Bencana. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pencapaian indikator kinerja Persentase Desa tangguh tercapai bencana terlaksana sebanyak 3 Desa atau 75 % dari target sebanyak 4 Desa. Target Desa Tangguh Bencana Tahun 2017 3 Desa sedangkan Realisasi tahun 2017 sebanyak 1 Desa, Target Desa Tangguh Bencana Tahun 2018 sebanyak 4 Desa sedangkan realisasi sebanyak 2 Desa, Target Desa Tangguh Bencana Tahun 2019 sebanyak 4 Desa sedangkan realisasi sebanyak 2 Desa. Tahun 2020 tidak ada pembentukan Desa Tangguh Bencana diakibatan terkendala tidak ada ketersediaan dana. Secara keseluruhan target Desa Tangguh Bencana sebanyak sebanyak 19 Desa sedangkan realisasi hanya 8 Desa atau sebesar 42 % dari awal sampai dengan akhir RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021, Adapun nama Desa yang telah terbentuk sebagai berikut:
    1. Desa Sungai Ning;
    2. Desa Talang Lindung;
    3. Desa Tanjung;
    4. Desa Sungai Jernih;
    5. Desa Tanjung Karang;
    6. Desa Pelayang Raya;
    7. Desa Pinggir Air; dan
    8. Desa Tanjung Bungo.

6. **Indikator Tertanganinya Kerusakan Infrstruktur akibat Bencana.** Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa target Indikator Tertanganinya Kerusakan Infrstruktur akibat Bencana tahun 2016 sampai dengan 2021 sebesar 100% namun realisasi tahun 2016 sampai dengan 2019 sebesar 34%, sedangkan 2020 dan 2021 39,82. Rendahnya relaisasi Indikator Tertanganinya Kerusakan Infrstruktur akibat Bencana karena ketersediaan dana yang rendah, pada tahun 2020 ada pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana merupakan dana hibah dari BNPB RI Jakarta, sedang tahun 2021 tidak ada pembangunan infrstruktur yang rusak akibat bencana;
7. Cakupan korban bencana yang tertangani. Target Indikator Tertanganinya Kerusakan Infrstruktur akibat Bencana pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% dan realisasi tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar 100%. Target 2019 sebesar 95,65. Realisasi tahun 2020 hanya 33,33%, rendahnya realisasi pada tahun 2020 dikarenakan realokasi dana untuk penanganan covid-19 Kota Sungai Penuh. Sedang tahun 2021 realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.2
Daftar Bahan Baku Bangunan yang diserahkan kepada Korban Bencana Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

No	Jenis Bantuan	Satuan	Tahun						Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Seng	Kodi	15	6,5	5,5	932	1	15,5	
2.	Semen	Sak	65	25	50	235	-	110	
3.	Papan	M3	5,5	2,5	3,5	21	-	12	
4.	Kayu 4x6	M3	6,5	3	4	24,75	-	13	
5.	Kayu 5x7	M3	5,5	3	4,5	20,25	-	20	
6.	Triplek	Lembar	36	20	32	205	10	60	

Sumber : BPBD Kota Sungai Penuh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2021

Dari tabel 3.2 diatas bantuan untuk korban bencana pada tahun 2016 sampai dengan 2019 diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan karena stok bahan baku bangunan tersedia. Pada tahun 2020 bantuan untuk korban bencana tidak dapat diberikan semua karena ketersediaan sedikit dan dananya untuk realokasi penanganan covid-19 di Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2021 bantuan untuk korban bencana diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan.

Tabel 3.3
Daftar Bahan Logistik dan peralatan yang telah diserahkan untuk korban bencana Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

No	Jenis Bantuan	Satuan	Tahun						Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Mie Instant	Dus	1.387	1.400	202	125	250	450	
2.	Susu Cair	Kaleng	1.743	1.200	1440	0	6	430	
3.	Minyak Goreng	Kg	2.592	2.700	98	102	-	290	
4.	Air Mineral	Dus	292	100	182	140	200	300	
5.	Beras	Kg	7.775	8.000	530	42	-	1280	
6.	Gula Pasir	Kg	171	1.500	-	86	-	197	
7.	Sardens	Kaleng	3.174	1.000	51	0	-	-	
8.	Karung	Kodi	400	739	5321	0	-	3.000	
9.	Pasir	M3	200	200	-	24	98	-	
10.	Kayu Tiang Pancang	M3	3,5	4,5	40	0	-	-	

Sumber : BPBD Kota Sungai Penuh Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2021

Pemberian bantuan berupa logistik untuk korban bencana di Kota Sungai Penuh Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 diberikan sesuai tingkat kerusakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan tahun 2020 bantuan yang diberikan untuk korban bencana tidak semua dapat semua diberikan karena dana pengadaan logistik di alokasikan untuk penanganan covid-19 di Kota Sungai Penuh. Tahun 2021 logistik disalurkan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Kota Sungai Penuh sesuai dengan tingkat kerusakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.2. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh TA. 2021, Alokasi dana pada tahun 2021 senilai Rp. 3.692.044.842 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Sedangkan realisasi keuangan senilai Rp. 3.248.026.252 (Tiga Miliar Dua

Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Realisasi keuangan sebesar 87,97% dan realisasi fisik 91,24%.

Ada beberapa yang hal yang tidak bisa direalisasikan/ tidak di belanjakan misalnya dana untuk penanganan covid-19 di Kota Sungai Penuh masih banyak tersisa dikarenakan masyarakat yang terkena covid-19 di Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Pengadaan Bahan Bangunan di gunakan sesuai laporan jumlah rumah penduduk korban bencana. Dana mobilitas darat tidak digunakan karena BPBD Kota Sungai Penuh tidak mendapat bantuan kawat bronjong dari Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Jambi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2021 merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja BPBD Kota Sungai Penuh berdasarkan Rencana Strategis BPBD Kota Sungai Penuh 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2021 merupakan manifestasi pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021.

Namun demikian hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut umumnya telah dapat diatasi dengan menggunakan daya dukung dan kemampuan organisasi yang ada. Menyadari hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh akan meningkatkan dan mempersiapkan strategi-strategi pemecahan yang lebih efektif sehingga tahun- tahun mendatang hambatan maupun kendalanya dapat diminimalisir sedini mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh ini disusun, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi bahan acuan penyusunan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.